



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT

Jalan Raya Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat  
Kode Pos : 29753 E-mail [puskesmas.pultibar@gmail.com](mailto:puskesmas.pultibar@gmail.com)  
PULAU TIGA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT

NOMOR: 30 /PKM/2023

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN TAHUN 2023

PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, di Puskesmas Pulau Tiga Barat dipandang perlu untuk menetapkan maklumat pelayanan;
- b. Bahwa Penetapan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan, dan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Pulau Tiga Barat tentang Maklumat Pelayanan di Puskesmas Pulau Tiga Barat Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Perbup Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT TAHUN 2023.**
- Kesatu** : **Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada surat keputusan ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan komitmen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas Pulau Tiga Barat;**
- Ketiga** : **Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan Di : Pulau Tiga Barat  
Pada Tanggal : 21 Februari 2023

**KEPALA PUSKESMAS  
PULAU TIGA BARAT**

  
**DINA PUTRIANI**





PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT

Jalan Raya Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat  
Kode Pos : 29753 E-mail [puskesmas\\_pultibar@gmail.com](mailto:puskesmas_pultibar@gmail.com)  
PULAU TIGA BARAT

---

**MAKLUMAT PELAYANAN**

Penyelenggara pelayanan Kabupaten Natuna :

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah di tetapkan
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus dan;
3. Bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar-standar pelayanan yang di tetapkan.

Kepala Puskesmas Pulau Tiga Barat

DINA PUTRIANI, AMK